

**KEBIJAKAN FASILITASI RUMAH AMAN SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PURBALINGGA
PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi Implementasi Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**GILANG APRIAN SYAH
NIM. 1817303018**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Gilang Aprian Syah
NIM : 1817303018
Jenjang : S1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Fakultas/Program : Syariah/Hukum Tata Negara
Studi
Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “KEBIJAKAN FASILITASI RUMAH AMAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI PURBALINGGA PERSPEKTIF *MASLAHAH* (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PURBALINGGA NOMOR 2 TAHUN 2017)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 September 2024

Saya yang menyatakan,



Gilang Aprian Syah

NIM. 1817303018

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum
Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Purbalingga Perspektif
Maqalah
(Studi Implementasi Perda Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017)**

Yang disusun oleh **Gilang Aprian Syah (NIM. 1817303018)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 15 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Gilang Aprian Syah

NIM : 1817303018

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Purbalingga Perspektif Masalah (Studi Implementasi Perda Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 25 September 2024

Dosen Pembimbing,



Pangestika Rizki Utami, M.H.

NIP. 19910630 201903 2 027

**KEBIJAKAN FASILITASI RUMAH AMAN SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK DI PURBALINGGA PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
(Studi Implementasi Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017)**

**ABSTRAK
GILANG APRIAN SYAH**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Peningkatan jumlah kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga sampai saat ini tidak diimbangi dengan pelaksanaan poin-poin penting yang ada dalam Perda Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017. Salah satu poin pentingnya adalah dalam Pasal 13 Ayat (1) poin (c) terkait penyediaan fasilitas rumah aman. Rumah aman merupakan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan standar operasional yang sudah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meninjau praktik kebijakan fasilitasi rumah aman sebagai upaya perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender dan anak di Purbalingga perspektif *maşlahah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian jenis lapangan (*field research*) kualitatif dengan lokasi penelitian di Dinas Sosial (DINSOSDALDUKKBP3A) Kabupaten Purbalingga. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk praktik kebijakan fasilitasi rumah aman yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga adalah kerjasama antar lembaga Pemerintah yaitu dengan UPT Sentra Satria Baturraden. Ini menjadi pilihan terbaik agar korban tetap mendapatkan fasilitas rumah aman dan terjamin hak-haknya atas penyelenggaraan perlindungan yang baik. Dalam tinjauan *maşlahah* dilihat dari segi kepentingannya termasuk dalam *maşlahah hājjīyyāt*, dari segi keberadaannya termasuk dalam *maşlahah mursalah*, dan jika dilihat dari segi perubahannya termasuk dalam *maşlahah mutagayyirah*. Kebijakan ini sejalan dengan kaidah *taşarruf al-imam ‘ala al-ara’īyyah manuṭūn bi al-maşlahah*. Upgrading kelembagaan yang fokus menangani kasus kekerasan harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga agar dalam memberikan layanan maupun fasilitas pendukung perlindungan bagi korban dapat berjalan efektif dan efisien.

Kata Kunci: Rumah Aman, Perlindungan Hukum, Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, *Maşlahah*

MOTTO

“Nothing to lose.”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, atas izin Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi, meski kerap menemui hambatan dan rintangan, akan tetapi pada akhirnya terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya yaitu Bapak Haryanto, Ibu Khomsiyah, yang senantiasa memberikan doa dan motivasi terbaik bagi saya, serta menjadikan saya pribadi yang lebih mandiri. Dan adik saya Gentha Abiawan Syah semoga dapat menjadi contoh yang baik.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, serta telah memberikan segala kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H, Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi, S.H, M.H, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Sukron, LC., M.Hum, Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., Koordinator prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H., Dosen pembimbing skripsi saya yang telah bersedia meluangkan waktu, masukan dan pikirannya serta melancarkan proses terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran serta motivasi yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya di Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
11. Seluruh Staf Administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya di Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.
12. Ibu Tuti Hidayati serta Ibu Liana selaku ketua dan anggota bagian P3A Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga yang sudah memberikan banyak informasi yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
13. Kepada orang tua saya, Bapak Haryanto dan Ibu Khomsiyah yang telah bersabar menunggu saya menyelesaikan studi ini, serta menjadi contoh yang baik untuk adik saya Gentha Abiawan Syah.
14. Riza Widyasari penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan.
15. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan, dan tidak lupa sedulur TIM BDSH.
16. Terimakasih untuk diri saya sendiri, yang mampu dan bertahan hingga pada titik ini, meskipun banyak hambatan dan rintangan, tapi kamu mampu membuktikan bahwa kamu itu bisa, kamu hebat, kamu kuat.

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 25 September 2024


Gilang Aprian Syah
NIM. 1817303018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

تَصْرُفٌ	Ditulis	<i>Taşarrafu</i>
----------	---------	------------------

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

بِاِلمِصْلَاحَةِ	Ditulis	<i>bil-Miṣlaḥah</i>
------------------	---------	---------------------

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama		Vokal
--◌◌	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
--◌◌	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I

--◌--	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U
-------	---------------	---------	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	-	Ditulis	-
2	<i>Fathah + waw mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	-	Ditulis	-

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	الإمام	Ditulis	<i>al-Imāmi</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	-	Ditulis	-
4	<i>Ḍammah + waw mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	مَنْوُط	Ditulis	<i>Manūṭi</i>

E. Kata Sanding Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الإمام	Ditulis	<i>al-Imāmi</i>
بِالمصْلَحَةِ	Ditulis	<i>bil-Maṣṭlahah</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرَّعِيَّةِ	Ditulis	<i>ar-ra'yati</i>
--------------	---------	-------------------

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEFINISI RUMAH AMAN, KORBAN KEKERASAN, KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN KONSEP MAŞLAĦAH	16
A. Rumah Aman	16
B. Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.....	21
C. Perlindungan Hukum	28
D. <i>Maşlahah</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36

C. Sumber Data Penelitian.....	37
D. Subjek dan Objek Penelitian	38
E. Lokasi Penelitian.....	39
F. Metode Pengumpulan Data.....	39
G. Metode Analisis Data.....	41
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN FASILITASI RUMAH AMAN SEBAGAI	
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN	
BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN	
PURBALINGGA PERSPEKTIF <i>MASLAHAH</i>	
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga	45
B. Praktik Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga.....	47
C. Analisis <i>Maslahah</i> terhadap Praktik Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanahuwata'ala</i>
SAW	: <i>Shalallahu 'alaihi wasallam</i>
PERDA	: Peraturan Daerah
PPT	: Pusat Pelayanan Terpadu
HARAPAN	: Hapus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
DINSOSDALDUKKBP3A	: Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
UPT	: Unit Pelayanan Teknis
KEMENSOS	: Kementerian Sosial



DAFTAR TABEL

Gambar 1 Jumlah Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga Pada Tahun 2020-2023 Dari Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Foto

Lampiran 3 Surat Izin Observasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Indonesia merupakan masalah sosial yang sudah ada sejak jaman dahulu dan hingga jaman sekarang masih menjadi kasus paling marak terjadi. Kekerasan berbasis gender dan anak merupakan setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan, dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin maupun terhadap anak yang bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Negara masih belum dapat menjamin adanya perlindungan yang baik bagi korban untuk bisa terbebas dari kekerasan berbasis gender dan anak secara serius.¹

Bentuk-bentuk kekerasan atau jenis-jenisnya semakin hari juga semakin beragam, dari berupa perkosaan, pelecehan, eksploitasi, penyiksaan, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, konten pornografi, dan lain sebagainya seiring dengan perkembangan jaman. Faktor-faktor penyebabnya juga beragam yaitu budaya patriarki yang kuat di daerah Indonesia, perangkat hukum yang ada saat ini masih belum mampu memberikan perlindungan kepada korban, pemikiran bahwa perempuan dan anak merupakan gender yang lemah sehingga mudah untuk dijadikan sasaran pelaku, permasalahan ekonomi/kemiskinan, penerapan nilai agama yang keliru, serta peran lembaga penyelenggara perlindungan yang belum optimal.²

¹ Komnas Perempuan, "CATAHU 2020: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak", <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>, diakses 4 Agustus 2023.

² Iva Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1 Januari-April 2015, hlm. 14, diakses pada 6 Agustus 2023 19.45 WIB. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87/55>

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 15.296 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai dengan 4 Agustus 2023. Dari 15.296 kasus kekerasan, 3.007 diantaranya merupakan korban laki-laki dan 13.638 merupakan korban perempuan. Mayoritas korban berasal dari kategori anak-anak yaitu usia 0-17 tahun, jumlah kasusnya ada 10.564 korban. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi jenis kekerasan yang paling tinggi dengan jumlah 6.880 kasus, kemudian kekerasan fisik 5.192 kasus, dan kekerasan psikis 4.798 kasus.³

Termasuk juga di Kabupaten Purbalingga yang merupakan daerah dengan wilayah perkotaan yang kecil dan lebih banyak didominasi wilayah pedesaan juga tidak terlepas dari masalah kekerasan. Belakangan ini kasus kekerasan berbasis gender dan anak sedang ramai beritanya di Kabupaten Purbalingga yang tentunya banyak menyita perhatian dan keprihatinan publik. Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Harapan pada tahun 2021 tercatat ada 73 kasus, pada tahun 2022 tercatat ada 64 kasus, dan pada tahun 2023 saat ini jumlahnya ada 30 kasus (data sampai bulan juni 2023) kekerasan yang masih bisa bertambah banyak. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa di Kabupaten Purbalingga masih banyak terjadi kasus kekerasan berbasis gender dan anak.⁴ Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan korban kekerasan.⁵

³ SIMFONI-PPA, "Data Yang Tersaji Adalah Data Tanggal 1 Januari Hingga Saat Ini (Real Time) Terdiri Atas Data Yang Telah Diverifikasi Dan Data Yang Belum Terverifikasi", <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses 4 Agustus 2023.

⁴ Hasil Wawancara Bersama Ibu Dra. Tuti Hidayati Selaku Kepala Bidang P3A Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga, pada Tanggal 23 Agustus 2023.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 34.

Setiap warga negara harus terjamin hak konstitusionalnya yaitu hak atas perlindungan. Hak atas perlindungan adalah segala macam upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap warga negara dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan ini merupakan wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian upaya perlindungan diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶ Penyelenggaraan perlindungan ini harus dilaksanakan secara optimal agar para korban merasa terlindungi dan terpenuhi hak-haknya. Pemerintah berkewajiban membuat peraturan-peraturan yang mendukung upaya melindungi hak-hak korban kekerasan sehingga terdapat jaminan hukum terselenggaranya perlindungan.⁷

Untuk mengatasi masalah kekerasan di Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Daerah sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Adanya peraturan daerah tersebut harus di implementasikan dengan baik agar tujuannya dapat tercapai. Pemerintah Kabupaten Purbalingga membentuk lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA).

PPT PKBGA merupakan tempat pelayanan khusus bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilakukan secara lintas fungsi dan lintas sektoral sebagai satu kesatuan penyelenggaraan agar korban mendapatkan pelayanan maksimal secara terpadu dan komprehensif.⁸ Selanjutnya tim PPT PKBGA diberi nama HARAPAN (Hapus Kekerasan

⁶ Vivi Ariyanti, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Yang Berkeadilan Gender Dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, Eksekusi", *Jurnal Holrev*, Vol. 3, No. 2 September 2019, hlm. 87, diakses pada 5 Mei 2024 14.48 WIB. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1229861>

⁷ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2016, hlm. 254, diakses pada 10 Agustus 2023 23.12 WIB. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>

⁸ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Terhadap Anak dan Perempuan). Bentuk pelayanan yang diberikan yaitu berupa pendampingan pengaduan korban, penanganan medis untuk pemulihan fisik/non fisik, layanan rehabilitasi sosial, bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi, hingga layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.⁹ Pemerintah Daerah mengharapkan dengan adanya lembaga khusus yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga bisa menekan jumlah kasus kekerasan di Kabupaten Purbalingga yang sedang marak terjadi.

Faktanya peningkatan jumlah kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga tidak diimbangi dengan pelaksanaan poin-poin penting yang ada dalam Perda Nomor 2 Tahun 2017. Poin penting tersebut adalah salah satunya mengenai fasilitasi rumah aman bagi korban kekerasan. Rumah aman merupakan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan standar operasional yang sudah ditentukan.¹⁰ Kabupaten Purbalingga hingga saat ini belum memiliki fasilitas rumah aman sehingga penyelenggaraan perlindungan terhadap korban masih dirasa belum maksimal.

Dalam Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 sebenarnya sudah disebutkan secara jelas mengenai fasilitas rumah aman bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak. Hal itu termuat dalam Pasal 13 Ayat (1) yaitu pelayanan rehabilitasi sosial meliputi (a) pelayanan konseling awal, (b) pelayanan konseling lanjutan, (c) penyediaan rumah aman, (d) pelayanan bimbingan rohani. Pemerintah daerah dalam hal ini bertanggung jawab melaksanakan kewajiban yaitu menyediakan sarana

⁹ KemenPPA, Badan Pusat Statistik, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: KemenPPA, 2017), hlm. 57.

¹⁰ Ani Purwanti, dkk, "Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) Di Kota Semarang", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 125, diakses pada 12 November 2023 21.19 WIB. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/21412>

dan prasarana serta fasilitas kebutuhan korban kekerasan berbasis gender dan anak.¹¹

Fungsi dan tujuan dari adanya fasilitas rumah aman adalah sebagai tempat berlindung sementara korban dari ancaman pelaku, memberikan pendampingan baik secara pribadi melalui konseling, reunifikasi dengan keluarga, merencanakan kehidupan setelah keluar dari rumah aman, serta difungsikan juga untuk memberikan kesaksian bagi saksi maupun korban agar merasa lebih aman dan nyaman. Keberadaan rumah aman sangat penting untuk dijadikan tempat berlindung dari ancaman pelaku karena tidak bisa dipungkiri seringkali pelaku berasal dari orang terdekat korban sehingga korban akan merasa tidak nyaman dan aman jika harus tinggal bersama atau berdekatan dengan pelaku. Dampak dari belum adanya fasilitas rumah aman ini adalah anggota dari P3A Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga mengabaikan keselamatan dan keamanan keluarganya sendiri karena menyediakan rumah mereka sebagai pengganti dari rumah aman, hak-hak korban dinilai masih belum bisa terpenuhi secara baik, serta menjadi kendala bagi penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak selama ini.

Dari hasil wawancara dengan anggota P3A penanganan kasus terhadap korban yang membutuhkan perlindungan berupa rumah aman sejauh ini terdapat 6 (enam kasus). Yang mana 2 (dua) korban diantaranya terpaksa dialihkan ke rumah anggota karena masih belum ada fasilitas rumah aman di Kabupaten Purbalingga. 4 (empat) korban diantaranya dialihkan ke UPT SENTRA SATRIA Baturaden yang merupakan salah satu unit pelayanan teknis dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia setelah terjalin kerjasama pada awal tahun 2023.¹² Rumah aman merupakan fasilitas pendukung penyelenggaraan perlindungan terhadap korban yang keberadaannya sangat penting karena ketika rumah aman

¹¹ Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

¹² Hasil Wawancara Bersama Ibu Lianah Widiyawati S.H. Selaku Anggota Bagian P3A Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga, pada Tanggal 23 Oktober 2023.

tersebut tidak ada atau tidak tersedia maka korban yang membutuhkan fasilitas rumah aman merasa tidak terpenuhi hak-hak nya dan tidak terlindungi secara maksimal.¹³

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Sebagai poros dari pelaksanaan program perlindungan kekerasan, Negara dan Pemerintah wajib memberikan dukungan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan korban atau dalam hal ini menjadi fasilitator. Selain itu Negara dan Pemerintah juga harus mengawasi dan memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan korban dengan baik. Masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan program perlindungan kekerasan melalui kegiatan kemasyarakatan. Keluarga dan orang tua disini berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, merawat anak, hingga mencegah terjadinya pernikahan usia dini.¹⁴

Hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak bisa terlepas karena mayoritas warga negara Indonesia adalah penganut ajaran agama Islam. Dalam Hukum Islam kekerasan berbasis gender dan anak termasuk dalam perbuatan yang melanggar nilai moral dan nilai Agama. Islam merupakan Agama yang anti terhadap segala bentuk kekerasan baik itu berupa pelecehan, perbudakan, hingga eksploitasi. Islam mengajarkan bahwa semua umat manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT dan sama kedudukannya di hadapan Allah SWT.¹⁵

¹³ Suheflihusnaini Ashady, "Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 2, No. 1 April 2021, hlm. 27, diakses pada 13 November 2023 02.35 WIB. <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/1295/713>

¹⁴ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 72.

¹⁵ M. Amin, "Manusia Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al Urwatul Wutsqa*, Vol. 1, No. 2 Desember 2021, hlm 84, diakses pada 2 Mei 2024 15.12 WIB. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul/article/download/6795/4227>

Penyelenggaraan perlindungan sangat dibutuhkan semua umat manusia guna menjamin tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang menata dan mengatur segala aktivitas, interaksi sosial baik antara individu dengan individu, kelompok, dan masyarakat, baik yang berhubungan dengan masalah politik, sosial, serta berbagai persoalan yang dihadapi manusia guna memperoleh kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kedamaian dan ketentraman dapat terwujud dengan adanya hukum yang dapat melindungi dan memelihara semua manusia.¹⁶ Secara garis besar para ulama ushul fiqih menggunakan beberapa metode *istinbāth* untuk menetapkan suatu hukum guna mencapai kemaslahatan, salah satu metode yang digunakan adalah *maṣlaḥah*.

Maṣlaḥah merupakan konsep yang menekankan tujuan dari hukum Islam, yaitu berusaha melindungi kepentingan hidup manusia dengan senantiasa memberikan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Dalam konsep masalah yang diusung oleh Imam Al-Ghazali kemaslahatan yang dimaksud adalah pemeliharaan tujuan hukum Islam, yang diantaranya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dan juga sebaliknya jika setiap hal yang merusak atau menafikkan tujuan hukum Islam, maka disebut dengan mafsadat, yang oleh karena itu sesuatu yang menghindarkan dari mafsadat disebut sebagai *maṣlaḥah*.¹⁷

Dilihat dari segi keberadaan atau eksistensinya *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga jenis yaitu (*maṣlaḥah mu'tabarāh*) merupakan maslahat yang dibenarkan atau ditunjukkan oleh nash atau dalil tertentu, (*maṣlaḥah mulghāh*) merupakan maslahat yang dibatalkan atau digugurkan oleh nash atau dalil tertentu sehingga tidak diperbolehkan oleh syara', (*maṣlaḥah mursalah*) merupakan maslahat yang tidak memiliki dalil khusus atau tertentu yang membenarkan, menolak, atau menggugurkannya namun

¹⁶ Abd Rahman R, "Hukum Islam Dalam Konstitusi Sebuah Harapan Masa Depan", *Jurnal Rihlah*, Vol. IV, No. 1 Juni 2016, hlm. 181, diakses pada 3 September 2023 22.52 WIB. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/2603/2448>

¹⁷ Nur Aisah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1 Juli 2020, hlm. 123, diakses 3 Maret 2024 23.07 WIB. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663/750>

membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Jika dilihat dari segi kualitas atau kepentingannya, masalah terbagi menjadi tiga yaitu (*ḍharūriyyat*) menyangkut tentang kebutuhan pokok/primer manusia, (*hājjiyyāt*) penyempurna bagi kemaslahatan pokok (*tahsiniyyāt*) sebagai pelengkap dari masalah sebelumnya. Dan jika dilihat dari segi perubahannya masalah terbagi menjadi dua yaitu (*maṣlahah tsabitah*) yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah-ubah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Serta (*maṣlahah mutagayyirah*) yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan subjek hukum.¹⁸

Penggunaan *maṣlahah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum didasari oleh syarat-syarat tertentu. Pertama, kemaslahatan harus sesuai dengan kehendak *syara'* serta didukung oleh nash secara umum. Kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti bukan hanya dugaan atau perkiraan semata sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar memberikan kemanfaatan dan terhindar dari kemudharatan. Ketiga, kemaslahatan menyangkut kepentingan banyak orang, bukan hanya sekedar kepentingan pribadi atau golongan tertentu.¹⁹

Menarik rasanya jika kebijakan fasilitasi rumah aman bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga dikaji dalam perspektif *maṣlahah*, karena terdapat kaidah dalam urusan Pemerintahan yaitu kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan (*taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iiyyah manuṭūn bi al-maṣlahah*). Seorang pemimpin dalam suatu Pemerintahan maupun kelembagaan dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan harus memiliki tujuan yang besar terhadap kemaslahatan rakyatnya bukan untuk kemaslahatan pribadi.²⁰ Seperti halnya dengan implementasi

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 117.

¹⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 63.

²⁰ Muchlis Usman. MA, *Kaidah-Kaidah Istibath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.144.

kebijakan fasilitas rumah aman yang mana rumah aman digunakan sebagai sarana fasilitas pendukung bagi upaya perlindungan korban kekerasan oleh lembaga PPT HARAPAN untuk memenuhi hak-hak korban atas perlindungan yang aman dan nyaman. Jika pokok pembahasan tersebut tidak dilaksanakan atau tidak terfasilitasi dengan baik artinya korban tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh dan ini tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam maupun konsep *maṣlahah* yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan khususnya kepada korban.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Purbalingga Perspektif *Maṣlahah* (Studi Implementasi Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017)”**.

B. Definisi Operasional

1. Rumah Aman

Rumah aman merupakan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan standar operasional yang sudah ditentukan.

Rumah aman yang dimaksud penulis disini adalah fasilitas pendukung yang disediakan oleh lembaga PPT HARAPAN dalam penyelenggaraan perlindungan.

2. Upaya Perlindungan

Upaya perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan, serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.

Upaya perlindungan yang dimaksud penulis adalah penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan oleh PPT HARAPAN

Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender dan anak.

3. Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Kekerasan berbasis gender dan anak merupakan setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan, dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin maupun terhadap anak yang bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.

Kekerasan yang dimaksud oleh penulis adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak yang ditangani langsung oleh PPT HARAPAN Kabupaten Purbalingga.

4. *Maṣlahah*

Maṣlahah merupakan konsep yang menekankan tujuan dari hukum Islam, yaitu berusaha melindungi kepentingan hidup manusia dengan senantiasa memberikan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Dalam konsep masalah yang diusung oleh Imam Al-Ghazali kemaslahatan yang dimaksud adalah pemeliharaan tujuan hukum Islam, yang diantaranya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dan juga sebaliknya jika setiap hal yang merusak atau menafikkan tujuan hukum Islam, maka disebut dengan mafsadat, yang oleh karena itu sesuatu yang menghindarkan dari mafsadat disebut sebagai *maṣlahah*.

5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah yang dimaksud oleh penulis adalah Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender

dan Anak. Dengan menfokuskan penelitian pada Pasal 13 Poin (c) tentang pengadaan rumah aman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan *Maṣlahah* terhadap Praktik Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Praktik Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga.
2. Menganalisis tinjauan *Maṣlahah* terhadap Praktik Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan praktik kebijakan fasilitasi rumah aman sebagai upaya perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga perspektif *Maṣlahah*. Menambah pengetahuan mengenai kekerasan berbasis gender dan anak serta pentingnya pemenuhan hak-hak korban

serta proses penanganan dan perlindungan hukum dari lembaga PPT HARAPAN. Selain itu, untuk menambah kemampuan sebagai kelengkapan menyelesaikan studi Strata satu (S1) Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umum agar dapat memberi pengetahuan terkait praktik kebijakan fasilitasi rumah aman sebagai upaya perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maṣlahah*.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat umum tentang praktik kebijakan fasilitasi rumah aman sebagai upaya perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maṣlahah*.
- c. Dapat menjadi bahan bacaan sebagai sumbangan pustaka bagi pembaca yang mempunyai minat untuk menjadikan sebagai pertimbangan dimasa mendatang.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan dari telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti sejauh ini ada beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Kajian pustaka yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari objek penelitian penulis dengan penelitian lainnya agar terhindar dari plagiasi. Penulis memiliki beberapa kajian karya ilmiah berupa skripsi yang dijadikan sebagai sumber kajian. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maṣlahah*. Penggambaran sejumlah penelitian ini diantara penelitian sebelumnya dapat dilihat seperti:

Skripsi karya Chusnul Hidayat dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak”.²¹ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana implementasi Perda Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di UPTD Kabupaten Banyumas serta kendala-kendala yang dihadapi dalam lembaga tersebut. Persamaan dengan skripsi penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas Perda yang menyangkut tentang penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak. Sedangkan perbedaannya adalah objek Perda yang dikaji oleh penulis adalah Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, penelitian skripsi penulis dilakukan di PPT HARAPAN Kabupaten Purbalingga, serta fokus mengkaji praktik kebijakan fasilitasi rumah aman.

Skripsi karya Manisha Dwi Putri dengan judul “Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Oleh UPT PPA Kota Pekanbaru Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Perspektif Fiqh Siyasah”.²² Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana proses implementasi dari Perwako tersebut di lembaga UPT PPA Kota Pekanbaru serta hambatan-hambatan yang terjadi. Persamaan dengan skripsi penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas implementasi peraturan tentang kekerasan berbasis gender dan anak. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian skripsi penulis adalah Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 dan fokus penelitiannya tentang praktik kebijakan fasilitasi rumah aman di PPT HARAPAN Purbalingga.

²¹ Chusnul Hidayat “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak”, *Skripsi*, (Purwoketo: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022).

²² Manisha Dwi Putri “Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Oleh UPT PPA Kota Pekanbaru Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Perspektif Fiqh Siyasah”. *Skripsi*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2021).

Skripsi karya Siti Rahma Febrisa dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāshid Syarī’ah*”.²³ Dalam Skripsi ini dijelaskan mengenai implementasi dari Perda tersebut di Polres Purbalingga dan Dinas Sosial Purbalingga, fokus pembahasannya adalah mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh 2 lembaga tersebut. Persamaan dengan skripsi penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang Perda yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian skripsi penulis fokus kepada praktik Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang kebijakan fasilitasi rumah aman serta dikaji dalam perspektif *Maṣlahah*.

Skripsi karya Nanda Nurul Faida dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”.²⁴ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana P2TP2A Bogor dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual beserta kendala yang dihadapi. Persamaan dengan skripsi penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang penanganan kekerasan yang ditangani oleh lembaga kemasyarakatan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian skripsi penulis fokus kepada praktik Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang kebijakan fasilitasi rumah aman di PPT HARAPAN Purbalingga.

²³ Siti Rahma Febrisa “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāshid Syarī’ah*”, *Skripsi*, (Purwoketo: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022).

²⁴ Nanda Nurul Faida, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman tentang hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara yang sistematis dan efisien, maka skripsi ini disusun dengan poin-poin sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi tentang konsep dan teori, serta pendapat para ahli/pakar, landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu menjelaskan kekerasan berbasis gender dan anak, penyelenggaraan perlindungan, dan perspektif *Maşlahah*.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab dua sub pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Praktik Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maşlahah*.

BAB V adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas penjelasan dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEFINISI RUMAH AMAN, KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN KONSEP MASLAHAH

A. Rumah Aman

1. Pengertian Rumah Aman

Rumah aman merupakan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan standar operasional yang sudah ditentukan. Rumah Aman umumnya merupakan sektor publik nirlaba, alokasinya untuk perumahan murah, sehingga luas lantai per penghuni cenderung terbatas. Meskipun diperlukan ruang yang cukup untuk memungkinkan interaksi antara penyintas dan penyintas lainnya, pekerja, konselor, dan relawan.

Rumah aman (*safe house*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan. Rumah Aman pada umumnya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah lewat lembaga yang bertugas dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan di suatu daerah. Rumah aman mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal sementara yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak korban kekerasan, namun juga dapat difungsikan untuk memberikan kesaksian oleh saksi dan korban sehingga akan merasa lebih aman dan nyaman.

Layanan rumah aman merupakan layanan yang memberikan perlindungan keamanan terhadap korban termasuk mencegah pelaku untuk mencapai atau mengetahui keberadaan korban guna mendukung proses kesembuhan korban. Dalam praktiknya, akses terhadap korban

seringkali dibatasi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan korban tetap terjaga.²⁵

Rumah aman merupakan suatu istilah yang sering digunakan dalam dunia penegakan hukum dan operasional keamanan, yaitu suatu lokasi/tempat yang aman, tempat yang tepat untuk menyembunyikan seseorang yang tidak ingin diketahui pihak tertentu atau berada dalam keadaan berbahaya. Rumah aman (*safe house*) berkaitan dengan perlindungan seseorang yang berada dalam kondisi atau situasi berbahaya.

Beberapa jenis atau bentuk rumah persembunyian mengacu pada tempat dimana saksi yang diancam diberi keamanan untuk tujuan memberikan kesaksian. Atau tempat singgah bagi korban kekerasan. Dalam operasi perlindungan saksi dan korban, rumah aman merupakan suatu tempat yang berfungsi sebagai bentuk pelayanan perlindungan sementara terhadap saksi dan korban, menempatkan seseorang pada tempat yang aman dan rahasia untuk melindungi saksi dan korban dari tindakan berbahaya/ancaman dari pelaku, kejahatan atau orang terkait lainnya.²⁶

Sedangkan rumah aman adalah suatu lokasi atau tempat yang aman, tempat yang tepat untuk menyembunyikan seseorang yang tidak ingin diketahui pihak tertentu atau sedang berada dalam keadaan berbahaya. Kewajiban mendirikan rumah perlindungan permanen di setiap kabupaten atau kota atau setidaknya di tingkat provinsi merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT.

²⁵ M. Hardiyanti, dkk. "Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 7. No. 2, 2018, hlm. 122-136, diakses pada 22 Mei 2024 02.15 WIB. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/21412/19902>

²⁶ Ashady, dkk, "Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 2. No. 1, April 2021, hlm 39-54, diakses pada 22 Mei 02.50 WIB. <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/1295/713>

2. Fungsi dan tujuan fasilitas rumah aman

Salah satu bagian penting yang diperlukan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan fungsinya adalah penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan arahan kepada anggota gugus tugas. SOP ini menggunakan pendekatan dan ditujukan untuk:

- a) Melihat dan memastikan keadaan nyata korban sebelum memberikan pelayanan yang diperlukan.
- b) Memberikan perlindungan dan bantuan darurat kepada korban.
- c) Memberikan rekomendasi pemberian layanan tambahan kepada korban.

Fungsi Rumah aman ini adalah sebagai tempat pemulihan anak-anak yang mengalami trauma pasca kekerasan sehingga mengabaikan kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) maupun kebutuhan pendidikan dan rekreasi. Fungsi yang lebih spesifik adalah sebagai berikut:

- a) Fungsi utama
 1. Fungsi Rehabilitasi, Rumah Perlindungan ini berfungsi sebagai pusat rehabilitasi yang berfungsi untuk merehabilitasi atau melakukan proses pemulihan, baik secara medis yaitu pelayanan medis oleh dokter dan psikiater maupun secara non medis yaitu terapi dari ahli dan psikolog. Selain itu, Rumah Aman juga berfungsi sebagai (rumah singgah) yang menjadi tempat konsultasi dengan psikolog mengenai kasus awal korban kekerasan sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut.
 2. Fungsi residensial, berfungsi sebagai tempat tinggal korban. Mereka ditahan di rumah selama proses pemulihan untuk menstabilkan emosi dan mental mereka sebelum kembali ke masyarakat.
 3. Fungsi pelayanan publik, unit bantuan hukum dan sebagai pusat informasi bagi korban dan masyarakat mengenai

kekerasan, meliputi pengertian, jenis, faktor penyebab dan dampak kasus kekerasan.

b) Fungsi Pendukung

1. Fungsi Manajemen yaitu pemberian pelayanan dan fungsi untuk berjalannya Rumah aman ini, baik dari segi pemeliharaan, administrasi, pengelolaan sarana, pengelolaan tenaga kerja, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.
2. Fungsi Pelayanan, memberikan pelayanan baik dari segi utilitas, toilet, dan kelayakan bangunan. Sehingga operasional service center dapat berjalan dengan lancar.

c) Fungsi Pelengkap

1. Fungsi pendidikan, selain untuk pemulihan trauma, tidak boleh kehilangan hak-haknya, salah satunya adalah pendidikan. Rumah aman ini juga berfungsi sebagai tempat mengenyam pendidikan baik formal maupun informal.
2. Fungsi Rekreasi, rumah aman ini juga berfungsi sebagai tempat bermain dan olah raga untuk menjaga kestabilan rasa atau suasana hati anak, sehingga dapat lancar menyerap pendidikan dan terapi pemulihan.²⁷

Tujuan umumnya adalah untuk mendorong dan memfasilitasi proses peradilan pidana yang memerlukan peran saksi dan korban yang dilindungi. Berdasarkan tempat operasionalnya, rumah aman dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Pertama, rumah aman yang bersifat permanen (bersifat statis sehingga tetap berada pada lokasi tertentu). Model rumah aman ini dikelola dengan program perlindungan saksi yang menempati lokasi permanen/stasioner dalam satu tempat. Tipe kedua adalah rumah persembunyian bergerak (bergerak), yang merupakan tipikal rumah persembunyian dinamis. Jadi rumah persembunyian seperti ini dapat berlokasi dimana saja yang

²⁷ Dewi, A, dkk, "Program Fungsional Rumah Aman Anak", *E-Jurnal Arsitektur Universitas Udayana* Vol. 5.No. 2, Juli 2017, hlm. 96-97, diakses pada 30 Mei 2024 20.30 WIB. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/83a66b529a2c8e25cc49e939ef2e6397.pdf

tidak diketahui secara umum dan dikelola oleh petugas perlindungan saksi yang selalu berpindah-pindah pada waktu-waktu tertentu tergantung kebutuhan keamanan para saksi.²⁸

3. Kedudukan Rumah Aman Dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2017

Dalam Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 sebenarnya sudah disebutkan secara jelas mengenai fasilitas rumah aman bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak. Hal itu termuat dalam Pasal 13 Ayat 1 yaitu pelayanan rehabilitasi sosial meliputi (a) pelayanan konseling awal, (b) pelayanan konseling lanjutan, (c) penyediaan rumah aman, (d) pelayanan bimbingan rohani. Pemerintah daerah dalam hal ini bertanggung jawab melaksanakan kewajiban yaitu menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas kebutuhan korban kekerasan berbasis gender dan anak.²⁹

Fungsi dan tujuan dari adanya fasilitas rumah aman adalah sebagai tempat berlindung sementara korban dari ancaman pelaku, memberikan pendampingan baik secara pribadi melalui konseling, reunifikasi dengan keluarga, merencanakan kehidupan setelah keluar dari rumah aman, serta difungsikan juga untuk memberikan kesaksian bagi saksi maupun korban agar merasa lebih aman dan nyaman. Keberadaan rumah aman sangat penting untuk dijadikan tempat berlindung dari ancaman pelaku karena tidak bisa dipungkiri seringkali pelaku berasal dari orang terdekat korban sehingga korban akan merasa tidak nyaman dan aman jika harus tinggal bersama atau berdekatan dengan pelaku.

²⁸ Ashady, dkk, "Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 2. No. 1, April 2021, hlm 39-54, diakses pada 20 Mei 2024 19.20 WIB.

<https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/1295/713>

²⁹ Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

B. Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah perbuatan melawan hukum, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang mengarah pada tindakan nyata yang mengakibatkan kerugian fisik, harta benda, atau dapat juga menyebabkan kematian seseorang. Kekerasan merupakan isu yang sudah lama diperbincangkan masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan berarti kekerasan dan ketidaknyamanan. Disebutkan bahwa kekerasan adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memaksanya melakukan kontak fisik maupun seksual yang tidak diinginkan. Dalam kasus kekerasan seksual, tidak hanya melibatkan kekerasan fisik namun juga secara tidak langsung menyerang mental korbannya. Dampak psikologis yang dialami korban akibat kekerasan tidak mudah untuk dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi korban untuk benar-benar pulih dari kejadian yang dijalaninya.

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendekatan seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan tidak selalu harus secara fisik, namun bisa juga dengan verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pemerkosaan, dengan sengaja menyentuh tubuh orang lain, menggoda atau bercanda tentang masalah seksual, menanyakan pertanyaan pribadi tentang kehidupan seks, melakukan gerakan seksual dengan tangan. Kekerasan seksual memang sudah tidak asing lagi karena hampir setiap tahun selalu saja terjadi kasus pelecehan seksual. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu kekerasan seksual

yang merupakan kata kekerasan atau ekspresi wajah, suara yang bersifat seksual dan masih banyak lagi.³⁰

Kekerasan seksual berbasis gender di dunia maya sama halnya dengan kekerasan seksual berbasis gender di dunia nyata, tindakan kekerasan tersebut harus mempunyai maksud atau niat untuk melecehkan korbannya atas dasar gender atau seksual, termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, atau seksual, kerugian atau penderitaan, ancaman tindakan tersebut, pemaksaan dan penghapusan martabat dan moral. Saat ini, kekerasan seksual semakin banyak terjadi, kasus-kasus kekerasan seksual umumnya lebih sering terjadi pada pemaksaan terhadap anak-anak atau perempuan muda. Dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hakikat kekerasan seksual terletak pada “ancaman” dan “paksaan”. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Bentuk kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual, kontrol seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perlakuan atau hukuman tidak manusiawi lainnya terhadap tubuh, dan seksualitas yang melibatkan organ reproduksi. Permasalahan pelecehan seksual di Indonesia antara lain permasalahan pergaulan bebas dan pergaulan bebas dibawah umur.

Ada berbagai macam faktor atau alasan yang menyebabkan remaja melakukan atau mengalami kekerasan seksual, seperti hubungan seks pranikah, karena rasa ingin tahu, karena saling mencintai, sekedar jalan-jalan, faktor ekonomi, pengaruh sosial. Pelecehan seksual saat ini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pelecehan seksual di kalangan remaja disebabkan oleh beredarnya gambar dan/atau video

³⁰ Paradias, Rosania, dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4. No. 1, 2022, hlm. 61-72, diakses pada 23 Mei 2023, WIB. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545/6838>

porno, rendahnya pemahaman nilai-nilai agama, kesalahan dalam memaknai cinta, minimnya pengetahuan remaja tentang seksualitas dan ketidakhadiran mereka. Pendidikan seks di sekolah.

Korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah remaja yang masih membutuhkan banyak kasih sayang dan perhatian dari keluarga dan masyarakat karena belum bisa menemukan jati dirinya. Selain itu, remaja yang merupakan masa transisi dan pubertas bagi anak merupakan suatu hal yang sangat rentan dan perlu mendapat perhatian khusus. Lebih lanjut, diketahui bahwa anak/remaja merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa di masa depan masa depan yang harus memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk bertumbuh dan berkembang secara memadai baik secara rohani maupun jasmani.³¹

2. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Anak

Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan yang mencerminkan asimetri yang ada dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dan melanggar subordinasi dan devaluasi perempuan dibandingkan laki-laki. Kekerasan ini ada dalam patriarki sebagai sistem simbolik yang memunculkan serangkaian praktik sehari-hari yang mengabaikan hak-hak perempuan dan mereproduksi ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan yang ada di antara kedua jenis kelamin.

Kekerasan berbasis gender adalah masalah kesehatan masyarakat global dan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan ciri utama krisis kemanusiaan. Peningkatan signifikan dalam kekerasan berbasis gender ditemukan dalam berbagai konteks darurat, dan faktor-faktor yang terkait dengan peristiwa-peristiwa tersebut seperti runtuhnya struktur, layanan, dan infrastruktur sosial; transfer; perpisahan keluarga

³¹ Sutarno, Ramadhanty Salsabilla, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Remaja Berbasis Gender Di Media Sosial", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9. No. 6, 2022, hlm. 2120-2128. Diakses pada 23 Mei 2024 22.00 WIB. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5124/4394>

dan gangguan norma-norma sosial meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender. Diakui secara luas bahwa dalam konteks di mana ketidaksetaraan gender dan kekerasan berbasis gender terjadi pada saat tidak darurat dan memperburuk situasi krisis.

Pemeriksaan, yang dilakukan oleh orang asing dan pasangan intim, adalah bentuk kekerasan paling umum yang dihadapi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Seperti bentuk kekerasan berbasis gender lainnya, pemeriksaan dapat terjadi di ruang pribadi atau publik dan dapat menyebabkan masalah kesehatan, termasuk HIV, kehamilan yang tidak diinginkan, isolasi karena stigma dan trauma psikologis. Pemeriksaan biasanya dilakukan sebagai bagian dari perdagangan perempuan. Di banyak negara, kerja seks paksa dan pemeriksaan terhadap pasangan bersifat legal dan sosial.

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- a) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan terkait mahar, kekerasan dalam rumah tangga; pemeriksaan, mutilasi alat kelamin perempuan dan praktik-praktik tradisional lainnya yang merugikan perempuan, kekerasan non-nikah dan eksploitatif.
- b) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di masyarakat umum, termasuk pemeriksaan, pelecehan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, di lembaga pendidikan dan di tempat lain, perdagangan perempuan dan prostitusi paksa.
- c) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau ditoleransi oleh negara, dimana pun hal itu terjadi.³²

Sistem perlindungan anak juga merupakan suatu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, instansi dan lembaga terkait,

³² Ani Purwanti, "*Kekerasan Berbasis Gender*", (Yogyakarta: Bildung, 2020), hlm 15.

masyarakat, keluarga dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan, untuk menciptakan lingkungan yang protektif agar anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran, untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas mulia dan sejahtera.³³

3. Faktor Terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Anak

Kekerasan berbasis gender bukanlah gejala sederhana yang mudah dikenali. Atas dasar hal tersebut, pada tahun 1992, sidang ke-2 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) mengeluarkan Rekomendasi Umum Nomor 19 yang menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi jalur perempuan. kemampuan untuk menikmati hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Rekomendasi umum ini juga secara formal memperluas larangan diskriminasi berdasarkan gender dan mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai tindakan kekerasan yang ditujukan langsung kepada perempuan karena mereka perempuan atau berdampak tidak adil terhadap perempuan. Hal ini termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk perampasan kebebasan lainnya.³⁴

Istilah “kekerasan berbasis gender” memberikan penekanan khusus pada isu utama kekerasan terhadap perempuan, yaitu ketidaksetaraan gender. Artinya antara pelaku dan korban kekerasan terdapat hubungan gender, dimana pelaku mengontrol dan korban dikontrol oleh tindakan

³³ Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

³⁴ Djanggih, Hardianto, and Kamri Ahmad, "The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016)", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 17. No. 2, May 2017, hlm. 152-157, diakses pada 26 Mei 2024 01.25 WIB. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/722/507>

tersebut. Kekerasan berbasis gender juga dapat dilakukan pada korban laki-laki, misalnya anak laki-laki korban pemerkosaan atau laki-laki yang berperan sebagai perempuan atau (*transgender*).

Faktor Terjadinya Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yaitu:

a. Kondisi ekonomi atau kemiskinan

Kekerasan sosial dan ekonomi. Dalam kategori ini, kekerasan mengakibatkan pengabaian ekonomi dan pemiskinan korban. Contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah pengabaian ekonomi yang dilakukan seorang suami terhadap istri atau anak-anaknya.

b. Lingkungan

Lingkungan sosial merupakan bagian tempat tinggal masyarakat atau lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Lingkungan dimana warganya cenderung tidak peduli terhadap tindakan kekerasan berbasis gender.

c. Media sosial

Kekerasan gender terjadi karena difasilitasi oleh teknologi di dunia nyata. Tindakan kekerasan ini bertujuan untuk melecehkan korban berdasarkan jenis kelamin atau gender. Yang sering dilaporkan adalah berbagi foto atau video pribadi di media sosial atau situs pornografi.³⁵

4. Dampak Kekerasan Berbasis Gender Anak

Kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual, merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam kehidupan secara serius, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan. Banyak hal berupa kekerasan berbasis gender yang diperbincangkan di dunia internasional, kekerasan berbasis gender menjadi isu internasional karena relevan dengan permasalahan kesehatan di masyarakat dan erat kaitannya

³⁵ Arief, Anggreany. "Fenomena kekerasan berbasis gender & upaya penanggulangannya." *Jurnal Petitum* Vol. 6. No. 2, Oktober 2018, hlm. 76-86, diakses pada 27 Mei 2024 23.50. <https://jurnal.uit.ac.id/JPetitum/article/view/637/485>

dengan hak asasi setiap manusia, sehingga merupakan suatu hal yang memerlukan perhatian serius dan memerlukan intervensi berupa tindakan preventif dan pengobatan yang komprehensif. Sayangnya hal ini hampir tidak pernah ditemukan di hampir semua negara di dunia.

Gender merupakan permasalahan penting yang mendapat perhatian khusus karena merupakan sesuatu yang berpotensi menimbulkan bencana dan memerlukan penanganan segera karena seringkali korbannya adalah perempuan dan anak karena keduanya berpotensi untuk dieksploitasi untuk kekerasan. Kedua identitas gender merupakan permasalahan krusial khususnya dalam konteks darurat dan bencana alam, anak-anak dan perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dan sangat mudah terkena eksploitasi dan pelecehan karena status identitas mereka dalam kehidupan sosial.

Anak-anak dalam situasi darurat dapat beresiko mengalami kekerasan seksual karena tingginya tingkat ketergantungan, dimana kemampuan mereka untuk melindungi diri terbatas karena posisi mereka sendiri tidak menentukan sikap terhadap diri mereka sendiri, karena mereka memiliki sedikit pengalaman hidup, bahkan anak-anak mereka lebih banyak lagi, mudah dieksploitasi, dan ditipu dan dipaksa untuk dibandingkan dengan orang dewasa. Tergantung pada tingkat perkembangannya, anak-anak mungkin tidak sepenuhnya memahami sifat seksual dari tindakan tertentu dan mungkin tidak dapat menyetujuinya sendiri.

Di Indonesia, fakta menunjukkan masih terdapat anak yang tidak mendapatkan jaminan atas pemenuhan haknya, misalnya masih terdapat anak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi bahkan tindakan tidak manusiawi. Bentuk perlakuan seperti ini akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak di bawah umur, akan tersimpan dalam alam bawah sadarnya bahkan dalam kondisi tertentu akan berdampak pada perilakunya saat dewasa atau bahkan berlanjut sepanjang

hidupnya. Perlakuan kekerasan ini dapat digolongkan sebagai kekerasan terhadap anak, suatu bentuk tindakan kejam terhadap anak di bawah umur. Pelecehan seksual, yang jarang terjadi pada usia di bawah dua tahun, biasanya tidak terjadi pada delapan belas bulan pertama kehidupan seorang anak, meskipun telah ditemukan beberapa kasus pelecehan seksual terhadap anak perempuan pada usia sekitar enam bulan.³⁶

C. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran berfungsinya fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan keamanan hukum dalam bentuk penindakan (paksaan), baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban meliputi 2 hal yaitu:

- a) Perlindungan hukum preventif yaitu suatu bentuk perlindungan hukum dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mengambil bentuk final.
- b) Perlindungan hukum represif yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih banyak bertujuan untuk penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan kepada bangsa Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila dan prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila.

Perlindungan hukum terhadap anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai aspek, yaitu:

³⁶ Dania, Ira Aini, "Kekerasan seksual pada anak", *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, Vol. 19. No. 1, 2020, hlm. 46-52, diakses pada 29 Mei 2024 21.15 WIB. <https://www.jurnal.fk.uisu.ac.id/index.php/ibnusina/article/view/15/7>

- a) Perlindungan hak asasi dan kebebasan anak.
- b) Perlindungan anak dalam proses peradilan.
- c) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
- d) Perlindungan anak dalam kasus penahanan dan perampasan kemerdekaan.
- e) Perlindungan anak dari segala hal bentuk-bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, prostitusi, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan narkoba, penggunaan anak untuk melakukan kejahatan dan sebagainya).
- f) Perlindungan anak jalanan.
- g) Perlindungan anak dari akibat perang/konflik bersenjata.
- h) Perlindungan anak dari perbuatan kekerasan.

Kesejahteraan anak menjadi fokus utama perlindungan hukum. Secara umum kesejahteraan anak merupakan suatu sistem kehidupan dan penghidupan bagi anak yang dapat menjamin tumbuh kembangnya secara alami, baik secara rohani, jasmani, dan sosial.³⁷

2. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan di Indonesia

Hukum mempunyai fungsi melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan secara profesional. Penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai dan tertib¹. Perlindungan hukum sangat penting dan mempengaruhi keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3, “Negara Indonesia adalah negara yang diatur dengan undang-undang”. Oleh karena itu, segala kehidupan bernegara selalu berdasarkan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu penyempitan terhadap makna perlindungan hukum yang bersifat khusus. Perlindungan yang

³⁷ Muhammad Joni, dkk, “*Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 3.

diberikan oleh hukum meliputi hak dan kewajiban, dalam keadaan ini kita dimiliki oleh orang sebagai subjek hukum dalam berinteraksi dengan orang dan lingkungan yang sama dengan subjek hukum. Jadi perbuatan manusia tidak diatur oleh undang-undang.

Perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan maupun melalui lembaga kesejahteraan sosial tertentu, merupakan bagian mutlak yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana maupun kebijakan sosial, baik lembaga sosial yang ada maupun lembaga kekuasaan negara. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kejahatan kekerasan seksual, perlu dibuat peraturan khusus yang secara khusus mencakup tindak pidana kekerasan seksual. Dan akhirnya, setelah melalui proses yang berliku-liku dan pembahasan yang cukup alot dan panjang, DPR bersama Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai wujud kehadiran dan perhatian negara untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk kekerasan seksual.³⁸

3. Hak-hak Korban Kekerasan

Kekerasan seksual telah terjadi sejak zaman dahulu hingga saat ini. Dengan faktor eksternal, termasuk kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Saat ini, pelaku kekerasan seksual terhadap remaja seringkali adalah orang dewasa yang lebih tua dari korban dan sepertinya mengenal korban. Pelecehan seksual adalah setiap tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan secara sepihak dan bertentangan dengan keinginan sasaran dalam upaya menimbulkan reaksi negatif dari sasaran, seperti rasa bersalah, marah, tersinggung, dan lain-lain.

³⁸ Risal, M. Chaerul, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11. No. 1, Juni 2022, hlm. 75-93, diakses pada 30 Mei 2024 17.05 WIB. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/34207/16128

Ketika penyerang memiliki otoritas lebih dari korban, pelecehan seksual pun terjadi. Posisi yang lebih tinggi di tempat kerja, pengaruh finansial, "kekuasaan" satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin lainnya, statistik yang lebih intim, dll. itu adalah contoh kekuatan. Kata "pelecehan" dan "pelecehan seksual" dipisahkan menjadi dua kategori dalam kamus bahasa Indonesia.

Kata "pelecehan" berasal dari kata "pelecehan" yang berarti penghinaan, penghinaan atau ketidakberdayaan, sedangkan kata "seksual" berasal dari kata seks. Aktivitas seksual lazim disebut sebagai hubungan antara pria biologis dan wanita. Oleh karena itu, istilah "seksual" digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan gender, contohnya laki-laki dan perempuan berhubungan seks, serta perbuatan-perbuatan lain yang mengandung nafsu atau unsur-unsur lain yang bermotif seksual. Seks adalah sebutan untuk fungsi biologis (fungsi genital dan reproduksi) tanpa penilaian atau referensi terhadap norma-norma sosial. Seksualitas adalah tindakan terlibat dalam aktivitas seksual. Penis dan vagina misalnya. Perilaku seksual yang melibatkan organ fisik dan non fisik lainnya dipahami sebagai seksual. Yang terakhir, atau seksualitas, mengacu pada aspek sosial penting dari keberadaan manusia yang dipengaruhi oleh gender dan perilaku seksual lainnya selain unsur biologis, sosial, politik dan budaya.

Tujuan utama perlindungan adalah untuk memperhatikan dan membela hak-hak mereka yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, baik melalui sistem peradilan pidana maupun melalui lembaga bantuan sosial tertentu merupakan aspek penting yang harus ditempuh dengan mempertimbangkan kebijakan sosial dan hukum dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang telah ada di masyarakat. Dalam upaya melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka penegakan hukum harus dilakukan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pihak

kepolisian untuk menjunjung tinggi hak-hak subyek hukum yang melakukan pelanggaran.

Dalam hukum pidana positif saat ini, perlindungan korban lebih bersifat perlindungan tidak langsung atau abstrak. Sebab, dalam konteks hukum pidana, konsep-konsep hukum harus berlaku baik pada hukum pidana formal maupun hukum pidana terapan, yang merupakan salah satu pokok persoalannya. Ada banyak jenis perlindungan yang dapat ditawarkan kepada korban kekerasan, tergantung pada rasa sakit atau kehilangan yang mereka alami. Misalnya, jelas bahwa kompensasi uang saja tidak cukup untuk mengganti kerugian psikis atau psikologis jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk membantu memulihkan kondisi mental korban. Sebaliknya, jika korban hanya menderita kerugian materiil, dukungan psikologis mungkin terlihat terlalu baik.³⁹

D. *Maṣlahah*

a. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologis *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik pengucapan maupun maknanya. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat jika dikatakan berdagang itu bermanfaat dan menuntut ilmu itu bermanfaat, maka maksudnya berdagang dan menuntut ilmu itu menimbulkan manfaat jasmani dan ruhani definisi terminologi *maṣlahah* dikemukakan oleh para ahli fiqih Islam, namun semua definisi tersebut mengandung hakikat yang sama.

Dalam konteks kajian ilmu ushul fiqh, kata ini telah menjadi istilah teknis yang berarti “berbagai kemaslahatan yang dimaksudkan *syari*’ dalam menetapkan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang antara lain bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, pikiran, keturunan dan harta, serta dan mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya lima kepentingan tersebut.

³⁹ Kifli, dkk, "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Wajah Hukum* Vol. 6. No. 2, 2022, hlm. 462-470, diakses pada 30 Mei 2024 15.13 WIB. <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/1093/262>

Maṣlahah merupakan salah satu metode analisis yang digunakan oleh para ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang permasalahannya tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an⁴⁰ dan Hadits, hal itu merupakan suatu kemaslahatan, dimana syariat tidak menetapkan suatu hukum untuk itu. mencapai manfaat tersebut dan tidak ada argumen yang menunjukkan pengakuan atau penolakannya.⁴¹

b. Macam-macam *Maṣlahah*

Para ulama fiqih telah memaparkan beberapa pembagian *maṣlahah* jika dilihat dari beberapa aspek. Dilihat dari segi mutu dan manfaatnya, para ahli fiqih membaginya menjadi tiga jenis, yaitu:

a) *Maṣlahah ḍharūriyyat*, yaitu manfaat yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Ada lima manfaat seperti ini yaitu:

- 1) Pemeliharaan agama
- 2) Pemeliharaan jiwa
- 3) Pemeliharaan akal
- 4) Pemeliharaan keturunan
- 5) Pemeliharaan harta

Kelima manfaat ini disebut dengan *al-mashalih al-khamsah* atau *adh-ḍharūriyyat al-khamsah*.

b) *Maṣlahah ḥājjiyyāt*, yaitu manfaat yang diperlukan untuk menyempurnakan manfaat pokok (fundamental) yang telah ada sebelumnya berupa bantuan untuk memelihara dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

c) *Maṣlahah tahsiniyyāt*, yaitu manfaat yang saling melengkapi berupa kebebasan yang dapat melengkapi manfaat sebelumnya. Misalnya dianjurkan makan makanan bergizi, berpakaian bagus,

⁴⁰ Imam al-Gazāli, *Al-Mustashfā min 'Ilmi al-Usūl*, (Beirut: Daru Ihya' Al Turots al Arabi, 1997), hlm. 253.

⁴¹ Salma, Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10. No. 2, 2016, hlm. 3, diakses pada 1 Juni 2024 19.12 WIB. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/261/231>

melakukan ibadah khitanan sebagai amalan tambahan, dan berbagai macam cara menghilangkan kotoran dalam tubuh manusia.⁴²

c. Tujuan *Maṣlahah*

Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlahat* yang berarti mendatangkan kebaikan atau manfaat (*manfa'ah*) dan mencegah keburukan (*mafsadah*), karena pada hakikatnya syariat diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia.⁴³ Menurut bahasa aslinya, kata *Maṣlahah* berasal dari kata *Salaha, Yasluhu, Salahan*, yang berarti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan katamurlah artinya bebas, tidak terikat dalil agama. (Al Qur'an dan Al-Hadits) yang membolehkan atau mengharamkannya.

Menurut Amir Syarifuddin, ada dua bentuk *maṣlahah* yaitu:

- a) Menciptakan kemaslahatan, kebaikan, dan kesenangan bagi manusia disebut *jalb al-manafi'* (membawa kemaslahatan). Ada kebaikan dan kesenangan yang dirasakan secara langsung oleh orang yang melakukan perbuatan tertib, namun ada juga kebaikan dan kesenangan yang dirasakan setelahnya. perbuatan itu dilakukan atau dirasakan keesokan harinya atau bahkan lusa (akhirat). Segala perintah Allah SWT berlaku untuk mencapai anugerah dan manfaat tersebut.
- b) Melindungi umat manusia dari marabahaya dan kejahatan disebut *dar'ul-mafasid*. Ada yang langsung merasakan celaka dan kejelekan setelah melakukan perbuatan terlarang, ada juga yang merasakan kenikmatan ketika melakukan perbuatan terlarang, namun setelahnya yang mereka rasakan hanyalah celaka dan

⁴² Hidayatullah, Syarif, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 2. No. 1, 2018, hlm. 115-163, diakses pada 1 Juni 2024 20.00 WIB. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>

⁴³ Mukhsin, Al-Maslahah Al-Mursalah,..hlm. 143.

keburukan. Misalnya: berzina dengan PSK yang sedang sakit atau meminum minuman manis bagi penderita diabetes.

Berdasarkan pengertian *maṣlahah* di atas, jika ditinjau dari segi redaksional nampaknya terdapat perbedaan, namun jika dilihat dari segi isi, pada hakikatnya terdapat persamaan yang mendasar, yaitu ditetapkannya undang-undang tentang hal-hal yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah, dengan pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang didasarkan pada prinsip menarik manfaat dan menghindari keburukan.⁴⁴



⁴⁴ Adinugraha, dkk, "Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4. No. 1, 2018, hlm. 63-75, diakses pada 1 Juni 2024 23.45 WIB. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140/134>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan penjelasan tentang bagaimana rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan, hal ini dilakukan guna mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Istilah ini digunakan untuk menjelaskan beberapa jenis penelitian, pertama merujuk pada penelitian yang melakukan proses eksperimen yakni dengan memberikan perlakuan khusus pada subjek yang diteiti. Kedua, merujuk pada penelitian yang berusaha menjelaskan kondisi lapangan secara langsung. Ketiga, merujuk pada penelitian yang berupaya memberikan solusi terhadap suatu permasalahan dalam realitas.⁴⁵ Metode penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang ada di lapangan secara sistematis.⁴⁶

Penerapan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan oleh penulis pada skripsi ini yaitu dengan cara mengamati dan menganalisis objek penelitian yaitu pada Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga khususnya pada bagian P3A. Penulis akan mendapatkan hasil berupa data yang dibutuhkan oleh penulis yaitu tentang bagaimana praktik kebijakan fasilitasi rumah aman sebagai upayaperlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan daam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yang dimaksud dengan yuridis adalah tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan

⁴⁵ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 24.

⁴⁶ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

yang berlaku, sedangkan penelitian empiris merupakan analisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang memiliki gejala dan pola dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan secara rinci mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu berkaitan dengan praktik kebijakan fasilitasi rumah aman sebagai upaya perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga. Dimana hasil penulisannya berupa pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subjek dari data yang diperoleh. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data penting untuk penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.

Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer secara langsung dari hasil observasi melalui wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan bidang P3A Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Sumber data sekunder

kemudian diolah terlebih dahulu sebelum disajikan menjadi sebuah jurnal, artikel, maupun bentuk lainnya.

Peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai sumber kepustakaan sifatnya yang mendukung penelitian ini mulai dari buku, jurnal, artikel, dokumen, laporan, Al-Qur'an. Data sekunder penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya yakni mereka yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang variabel penelitian melekat sehingga subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh penulis. Subjek penelitian juga dapat dikatakan sebagai unit analisis, yaitu subjek yang menjadi fokus perhatian atau sasaran peneliti. Dalam menentukan subjek penelitian, penulis harus berfikir tentang dua hal, yaitu subjek untuk uji instrument pengumpulan data dan subjek untuk pengambilan data.

Dalam penelitian penulis, yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala dan Anggota bagian dari bidang P3A yang tergabung kedalam TIM PPT Harapan Kabupaten Purbalingga.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat situasi dari suatu benda, orang, atau fokus perhatian dan sasaran penelitian. Sifat situasi tersebut dimaksudkan dapat berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro kontra simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses. Dengan kata lain objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu

benda, orang, atau keadaan, yang menjadi fokus perhatian atau sasaran penelitian

Dalam penelitian penulis, yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik kebijakan fasilitasi rumah aman sebagai upaya perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga. Lalu dianalisis dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dan ditinjau dalam perspektif *maṣlahah*.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di DINSOSDALDUKKBP3A atau Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga khususnya pada bagian P3A yang beralamat di Jalan S. Parman No. 25, Bancar, Purbalingga, kode pos 53316.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terdiri dari tiga metode yaitu metode observasi, metode wawancara (interview), dan metode dokumentasi. Berikut penjelasan dari ketiga metode yang digunakan oleh penulis:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan, pencatatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mengetahui suatu peristiwa yang telah terjadi. Melakukan observasi harus turun ke lapangan tujuan untuk mengamati dan mempelajari, mencatat secara sistematis gejala-gejala yang terjadi di lapangan serta memperoleh data yang lebih lengkap.⁴⁷

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi. Dalam observasi ini objek yang dijadikan adalah

⁴⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

orang-orang yang berwenang dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak terutama Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga. Tujuan penulis menggunakan metode observasi ini untuk mengetahui permasalahan secara mendalam terkait praktik kebijakan fasilitasi rumah aman serta upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Serta untuk mendapatkan informasi sekaligus data-data yang dibutuhkan terkait yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan responden bertujuan untuk menggali informasi dan mengumpulkan data yang akurat dan terpercaya terkait hal yang akan diteliti. Ketika wawancara peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait hal yang akan diteliti kepada responden secara mendalam.⁴⁸ Peneliti melakukan wawancara dengan instansi Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga di bidang P3A khususnya yang tergabung dalam TIM PPT Harapan, terkait praktik kebijakan fasilitasi rumah aman sebagai upaya perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender dan anak serta jumlah data kekerasan di Kabupaten Purbalingga yang berkaitan dengan penelitian ini. Dilakukan wawancara ini untuk menemukan jawaban permasalahan secara transparan dan terbuka sehingga memudahkan dan mempercepat peneliti dalam mengumpulkan data tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data, bertujuan untuk menganalisis dokumen-dokumen dan lebih mudah untuk dianalisis secara berulang-ulang. Pengumpulan data yang didapatkan melalui catatan atau peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk dokumen resmi, yang berupa foto, surat kabar, katalog,

⁴⁸ Salim dan Sahrum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustakamedia, 2012), hlm. 119.

dan rekaman. Sebagai bukti yang akurat yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu dan disusun oleh seseorang atau lembaga.⁴⁹

Metode dokumentasi peneliti akan mendapatkan catatan sebagai bukti yang kuat dan akurat sekaligus sebagai pelengkap dan pendukung data-data dari observasi melalui wawancara sehingga memperkuat data dalam penelitian terkait kekerasan berbasis gender dan anak yang terjadi di Kabupaten Purbalingga. peneliti menggunakan dokumen catatan-catatan, buku, rekaman, serta dokumentasi dalam bentuk foto yang diambil ketika melakukan wawancara.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan metode pengolahan data atau kumpulan data untuk memperoleh suatu informasi yang jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif metode deduktif, yang mana merupakan metode menganalisis dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk dapat diterapkan pada realita empiris yang sifatnya khusus. Dengan kata lain, metode deduktif adalah membuat kesimpulan secara umum dahulu untuk kemudian dari kesimpulan tersebut dibuktikan kebenarannya melalui penelitian-penelitian maupun percobaan-percobaan.

Teknik analisa data yang digunakan yakni teknik deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data berupa catatan, saran atau komentar berdasarkan lembar evaluasi yang terdapat pada lembar validasi dan lembar observasi. Dalam penelitian ini teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan fenomena yang terjadi antara teori yang terdapat di Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan dan pelaksanaannya di lapangan yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga khususnya bagian P3A.

⁴⁹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol.13. No. 2, Juni 2014, hlm. 178.

Data umum yang didapatkan berupa teori umum mengenai bentuk perlindungan hukum yang tercantum dalam Peraturan Daerah yang berkaitan tersebut dan bagaimana sebuah lembaga yang sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas mengayomi dan melindungi korban kekerasan untuk senantiasa mendapatkan hak-haknya. Kemudian penulis juga menganalisisnya dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak khususnya dalam praktik kebijakan fasilitasi rumah aman. Setelah dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah tersebut penulis juga akan menganalisis data yang sudah didapatkan dengan perspektif *masalah*.

Berikut ini langkah-langkah analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan penulis dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan reduksi data maka fokus ditekankan pada informasi data yang akan diambil oleh penulis. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, masalah penelitian, dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh penulis.

Reduksi data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung di lapangan antara peneliti dengan narasumber. Dari hasil wawancara inilah penulis bisa mendapatkan hasil rekaman dan jawaban narasumber yaitu Ketua dan Anggota bagian P3A yang tergabung dalam TIM PPT Harapan terkait praktik kebijakan fasilitasi rumah aman sebagai upaya perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data sudah direduksi adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Tujuan dari melihat data ini adalah untuk mempermudah pemahaman tentang apa yang terjadi dan untuk perencanaan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

Penyajian data dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan di Kabupaten Purbalingga, khususnya dalam hal kebijakan fasilitasi rumah aman. Dengan data yang diperoleh di lapangan pada saat wawancara dan juga hasil analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 serta ditinjau dalam perspektif *masalah*, maka selanjutnya dituangkan dalam bentuk kata-kata yang disusun menjadi suatu paragraph agar dapat disajikan dengan baik.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan peninjauan kembali data atau hasil catatan-catatan yang didapatkan di lapangan dan merupakan tahap akhir dari analisis data.⁵⁰ Hasil akhir pengumpulan data perlu diverifikasi kembali sehingga data yang didapatkan dari narasumber benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Setelah data disusun akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memberikan jawaban penelitian terkait rumusan masalah yang sebelumnya disusun oleh peneliti.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal serta dapat menjadi temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan ini adalah langkah terakhir sebagai penentuan dan final hasil dari suatu penelitian. Penulis memeriksa kembali data lapangan

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, hlm. 345.

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak kemudian mengambil kesimpulan dari kedua data tersebut.



BAB IV
ANALISIS KEBIJAKAN FASILITASI RUMAH AMAN SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF
MAŞLAĖAH

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga

1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga (DINSOSDALDUKKBP3A) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purbalingga. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam upaya mencapai pembangunan di Kabupaten Purbalingga (DINSOSDALDUKKBP3A) menjadi bagian penting dalam upaya untuk meningkatkannya kesejahteraan keluarga melalui urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketiga urusan tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam hal untuk mencapai pembangunan di Kabupaten Purbalingga melalui misi nomor 4, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesejahteraan masyarakat.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga

Visi DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga yaitu menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang berkualitas dan terwujudnya kesejahteraan sosial untuk semua.

Misi dari DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga adalah:

- a) Mengurusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan.
- b) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- c) Memfasilitasi pembangunan keluarga.
- d) Mengembangkan jejaringan kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
- e) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.
- f) Mencegah, mengendalikan, mengatasi dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- g) Meningkatkan kepedulian dalam menangani penyaluran korban bencana alam/sosial.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga

Dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Anak mempunyai fungsi di bidang perumusan kebijakan teknis dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan bidang Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b) Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- c) Pelaksanaan program kerja di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d) Pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.
- e) Pelaksanaan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk Anak.
- g) Penyuluhan di Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak.
- h) Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- i) Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.
- j) Pelaksanaan Tata Usaha Badan.
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Praktik Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak sehingga dapat tercapainya tujuan dari Peraturan daerah tersebut yaitu dapat mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkup rumah tangga dan atau masyarakat, memberikan perlindungan berupa pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh korban, hingga mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat agar lebih sigap dalam menangani

kasus kekerasan berbasis gender dan anak. Dalam hal ini peran masyarakat, pemerintah, dan orang tua khususnya sangat diperlukan untuk mengetahui dan menyadari kekerasan berbasis gender dan anak yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan tentunya menimbulkan kegaduhan serta merugikan korban karena merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Kabupaten Purbalingga yang merupakan kabupaten kecil dengan wilayah perkotaan lebih sedikit daripada wilayah pedesaan juga tidak terlepas dari permasalahan kekerasan berbasis gender dan anak karena kasusnya semakin hari kian semakin meningkat. Hal ini didasari data yang diperoleh langsung dari Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga (DINSOSDALDUKKBP3A) namun tidak semua kasus sepenuhnya tercatat oleh pihak yang berwajib dan berwenang karena terkadang ada korban kekerasan yang enggan untuk melaporkan kasus yang dialami dan memilih untuk menempuh jalur mediasi secara internal antara pihak korban dan pelaku hingga akhirnya berdamai. Dalam hal ini pelaku sering kali juga berasal dari orang terdekat korban seperti keluarga atau tetangga sehingga mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah aib dan urusan pribadi sampai dianggap sebagai masalah sepele. Berikut ini merupakan data kasus kekerasan berbasis gender dan anak yang terjadi di Kabupaten Purbalingga:

**Rekapitulasi Data Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di
Kabupaten Purbalingga**

No	Tahun	Jumlah Korban
1	2020	61
2	2021	73
3	2022	64
4	2023	65

Dari data yang telah disajikan diatas, kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Terdapat juga beberapa jenis kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Purbalingga yaitu kekerasan fisik, psikis, penelantaran, hingga kekerasan seksual. Dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling banyak terjadi setiap tahunnya adalah kekerasan seksual.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu Dra. Tuti Hidayati selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) beliau menyampaikan tentang upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga PPT Harapan dalam melayani korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga:

“Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya tentunya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, begitu juga dalam hal memberikan upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak. Bentuk pelayanan perlindungan yang diberikan adalah layanan pengaduan, jadi setiap ada kasus tentunya korban harus membuat laporan kepada kepolisian, dalam hal ini anggota P3A yang tergabung dalam PPT Harapan membantu pembuatan laporan. Layanan kesehatan, jika terdapat korban yang membutuhkan perawatan medis maka akan dirujuk ke Rumah Sakit yang telah terjalin kerjasama dengan PPT Harapan. Layanan bantuan dan penegakan hukum, korban akan terus dikawal dan didampingi sampai masuk ke ranah hukum sekalipun hingga kasus selesai. Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, ini dilakukan setelah semua tahapan kasus selesai dan dirasa korban dikembalikan atau disatukan lagi dengan keluarga.”⁵¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas perlindungan hukum selalu berpedoman kepada aturan yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum tersebut berupa layanan pengaduan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Lianah Widiyawati, S.H. selaku anggota P3A menyampaikan dalam menyelenggarakan program kerja yang berkaitan dengan perlindungan

⁵¹ Hasil Wawancara Bersama Ibu Dra. Tuti Hidayati Selaku Kepala Bagian PPA Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Kabupaten Purbalingga, pada Tanggal 23 Oktober 2023.

hukum terhadap korban kekerasan di Kabupaten Purbalingga bahwa Dinas Sosial juga dibantu oleh beberapa instansi yang ada di Kabupaten Purbalingga.

”Upaya perlindungan hukum ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial saja, namun juga banyak lembaga atau instansi Pemerintah yang membantu penyelenggaraan perlindungan tersebut, jadi kami tergabung dalam sebuah tim yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Tim Harapan (PPT HARAPAN). Tim ini merupakan gabungan dari instansi penegak hukum, instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Purbalingga seperti Polres, Pengadilan Negeri, Dindik, Kejaksaan, Rumah Sakit Daerah, Psikolog, serta Organisasi Sosial yang dalam hal ini membantu memberikan pelayanan dan penanganan bagi korban kekerasan di Kabupaten Purbalingga. Fungsi lain dengan adanya TIM HARAPAN ini adalah untuk mempermudah proses koordinasi lintas sektoral dan juga merencanakan agenda dalam hal perlindungan hukum terhadap korban kekerasan melalui pertemuan-pertemuan rutin agar seluruh kegiatan berjalan dengan maksimal.”⁵²

TIM HARAPAN merupakan lembaga koordinator yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2007 dengan SK Bupati Nomor 411.1/121/2007 dan telah diperbaharui dengan SK Bupati Nomor 460/90/2021 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak. Bentuk dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu HARAPAN berbasis lembaga yang merupakan jaringan kerja yang terdiri dari lembaga-lembaga yang secara umum bertanggungjawab kepada Bupati dan secara khusus bertanggungjawab kepada lembaga atau organisasi masing-masing. PPT ini bertugas menyelenggarakan perlindungan melalui pelayanan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga.

Tugas dan fungsi dari TIM HARAPAN ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan kasus kekerasan berbasis gender dan anak
2. Melakukan mediasi bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak
3. Memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak

⁵² Hasil Wawancara Bersama Ibu Lianah Widiyawati S.H. Selaku Anggota Bagian P3A Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga, pada Tanggal 23 Oktober 2023.

4. Pemulihan dan reintegrasi sosial korban kekerasan berbasis gender dan anak
5. Koordinasi antar lembaga/instansi terkait
6. Koordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota terkait
7. Monitoring dan pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga nampaknya juga tidak terlepas dari berbagai kendala-kendala yang dialami seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dra. Tuti Hidayati sebagai berikut.

“Kendala-kendala yang dialami dalam penyelenggaraan perlindungan hukum ini sangat beragam mulai dari lembaga penanganan kami sendiri masih dibawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga, ini berbeda dengan Kabupaten lain yang sudah memiliki lembaga sendiri seperti P2TP2A sampai UPTD jadi pelayanan dan penanganan kasusnya sudah lebih fokus. Fasilitas untuk mendukung pelayanan yang kami miliki juga masih sangat minim contohnya adalah ruangan mediasi yang masih mengandalkan ruangan tidak terpakai di kantor, serta fasilitas rumah aman (*shelter*) juga disini masih belum ada. Karena masih dibawah Dinas Sosial maka anggaran dan SDM yang kami dapatkan juga sangat terbatas, hal ini sangat berpengaruh bagi pelayanan yang diberikan. Kendala yang lain adalah pemahaman masyarakat tentang kekerasan berbasis gender dan anak sendiri masih minim serta terkadang korban tidak mau melaporkan kekerasan yang dialami karena malu. Namun dari banyaknya kendala tersebut tidak mengurangi semangat kami untuk memberikan pelayanan terbaik, maka dari itu juga dibentuk TIM HARAPAN untuk memaksimalkan kinerja kami dalam menyelenggarakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.”⁵³

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dalam pasal 13 disebutkan mengenai pelayanan rehabilitasi sosial secara terpadu meliputi:

- a) Pelayanan konseling awal
- b) Pelayanan konseling lanjutan
- c) Penyediaan rumah aman, dan

⁵³ Hasil Wawancara Bersama Ibu Dra. Tuti Hidayati Selaku Kepala Bidang P3A Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga, pada Tanggal 30 Oktober 2023.

d) Pelayanan bimbingan rohani.

Pernyataan narasumber diatas masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 pada Pasal 13 poin (c) terkait penyediaan fasilitas rumah aman. Karena untuk saat ini di Kabupaten Purbalingga fasilitas rumah aman ini belum tersedia secara optimal, dan hal ini menjadi salah satu kendala terfasilitasinya korban akan hak-hak yang harus dipenuhi.

Lebih lanjut lagi Ibu Lianah Widiyawati, S.H. menjelaskan alasan rumah aman sampai saat ini di Kabupaten Purbalingga masih belum tersedia.

"Di Kabupaten Purbalingga ini memang belum ada fasilitas rumah aman (*shelter*) baik berupa bangunan permanen ataupun bangunan dengan sistem sewa, yang sesungguhnya sangat penting bagi korban. Kami, baik dari Dinas Sosial maupun TIM HARAPAN dalam rapat kerja sudah beberapa kali mengajukan terkait pengadaan fasilitas rumah aman ini kepada Pemerintah Daerah, namun sampai saat ini belum ada realisasi. Faktornya juga adalah terkait anggaran, SDM, dan kebutuhan korban itu sendiri karena secara teknis kami tawarkan terlebih dahulu kepada korban jika membutuhkan akan kami fasilitas dan jika tidak maka korban akan dipantau perkembangannya secara berkala. Untuk saat ini kami sudah terjalin kerjasama dengan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan Kementerian Sosial RI yaitu Sentra Satria Baturaden pada awal tahun 2023, jadi korban yang membutuhkan fasilitas rumah aman nanti kita bantu alihkan untuk sementara ke UPT Sentra Satria Baturaden sampai kondisi korban membaik. Di UPT ini fasilitas serta SDM yang ada sudah memenuhi Standar Operasional untuk memberikan pelayanan dan penanganan terbaik bagi korban kekerasan. Sebelumnya kami pernah kesulitan untuk memfasilitasi korban, sehingga salah satu anggota dari bagian P3A menyediakan rumahnya sendiri untuk dijadikan rumah aman sementara waktu."⁵⁴

⁵⁴ Hasil Wawancara Bersama Ibu Lianah Widiyawati Selaku Anggota Bagian P3A Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga, pada Tanggal 30 Oktober 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat rumah aman belum tersedia karena berbagai kendala seperti anggaran, SDM, dan kebutuhan korban itu sendiri. Namun sudah diupayakan dengan sebaik mungkin agar kebutuhan korban tetap terpenuhi dengan layanan rujukan kerjasama dengan UPT Sentra Satria Baturaden. Kerjasama ini merupakan layanan antar lembaga Pemerintah dibawah Kementerian Sosial RI.

C. Analisis *Maşlahah* terhadap Praktik Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan seksual. Hal ini ditambah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga pengada layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas. Faktor lainnya adalah masih terbatasnya pengaturan perlindungan terhadap korban dalam peraturan perundang-undangan yang secara umum sudah diatur di dalamnya namun secara khusus bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak masih belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang komprehensif.

Pemulihan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan harus dapat dimaknai secara luas, tidak saja intervensi yang dilakukan secara medis, hukum maupun psiko-sosial, tetapi juga penciptaan situasi dimana perempuan dan anak korban kekerasan dapat kembali berdaya secara utuh, sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya ditengah masyarakat sebagai perempuan dan warga. Tindakan ini tidak saja menuntut keseriusan negara selaku pemikul tanggung jawab, namun juga menghendaki adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat dan keluarga.

Tidak terkecuali dalam Hukum Islam yang merupakan salah satu norma yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan dijadikan sebagai landasan dalam mengkaji banyak hal khususnya perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak. Islam menempatkan perlindungan terhadap korban kekerasan sebagai hal yang penting untuk ditegakkan khususnya anak yang menjadi korban kekerasan karena Islam mengakui anak memiliki peran penting sebagai generasi penerus pengembangan misi agama maupun misi negara. Perempuan dan anak perlu dikawal dengan aturan yang melindunginya beserta penegakannya karena bagaimanapun mereka merupakan kaum yang rentan serta cenderung lemah dan lebih mudah dimanfaatkan oleh kaum dewasa.

Tujuan puncak dari konsep *maṣlaḥah* adalah merealisasikan kemaslahatan manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Serta sebaliknya *maṣlaḥah* berupaya menghindarkan umat Islam dari mafsadat seperti terjerumus kedalam hal yang merusak atau menafikan tujuan dari Hukum Islam yang lima tersebut. Para ulama menetapkan *maṣlaḥah* dengan cara ijtihad yang merupakan petunjuk hukum dalam perumusan suatu kebijakan sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan yang konkrit serta penjabaran konsepsi Islam dalam segala aspeknya. Dasar penetapan ijtihad sebagai sumber Hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, karena jika terjadi perselisihan rujukan dari permasalahan tersebut bersumber dari sumber hukum yang jelas.

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah* jika dilihat dari beberapa segi, dilihat dari segi kepentingan dan kualitasnya terbagi dalam tiga macam yaitu:

1. *Maṣlaḥah dharūriyyat*, yaitu *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. *Maṣlaḥah dharūriyyat* dikatakan mesti karena mutlak diperlukan dalam memelihara agama, akhirat, dan dunia. Jika hal tersebut rusak maka stabilitas umat manusia di dunia juga akan rusak. Kategori *maṣlaḥah*

dharūriyyat terdiri dari lima bidang yaitu: agama, keluarga, jiwa, harta, akal.

2. *Maṣlahah hājjīyyāt*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Tujuan *maṣlahah hājjīyyāt* itu sendiri yaitu menghilangkan keketatan makna harfiah yang penerapannya membawa pada rintangan dan kesulitan diakhirnya. Maka jika *maṣlahah hājjīyyāt* tidak dipertimbangkan maka akan mengalami kesulitan.
3. *Maṣlahah tahsīniyyāt*, yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *Maṣlahah* ini juga mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang bijaksana. Dan ketika tidak ada *maṣlahah* ini maka tidak akan menimbulkan kerusakan maupun kesulitan. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Jika melihat dari pengertian diatas maka kebijakan fasilitasi rumah aman di Kabupaten Purbalingga termasuk dalam *maṣlahah hājjīyyāt*. Dimana kebijakan fasilitas rumah aman ini merupakan fasilitas pendukung sebagai penyempurna dari upaya penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Dan jika rumah aman ini tidak terfasilitasi artinya korban tidak secara utuh memperoleh hak-hak atas perlindungan yang semestinya. Ini juga akan berpengaruh terhadap para korban, efeknya yaitu kesulitan dalam pemulihan jiwanya, karena ketika sedang mengalami masalah tentu korban akan merasa tertekan.

الضرر يزال

"Kemudharatan itu dihilangkan".⁵⁵

⁵⁵ A. Djazuri, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 67.

Dalam artian jika suatu pemerintah ataupun lembaga masyarakat dalam membuat sebuah kebijakan ternyata terdapat madharatnya, maka pemerintah ataupun lembaga masyarakat perlu mengkaji ulang kebijakan tersebut, atau bahkan jika ternyata hanya ada madharatnya tidak ada maslahatnya maka lebih baik dihilangkan kebijakan tersebut.

Sebagai amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 13 poin (c) terkait dengan layanan rehabilitasi sosial berupa penyediaan rumah aman. Namun pada praktiknya pemenuhan fasilitas rumah aman ini sendiri oleh Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga adalah dalam bentuk kerjasama antar instansi pemerintah yaitu dengan UPT Sentra Satria Baturaden sebagai layanan rujukan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga, terlepas dari banyaknya kendala sehingga belum adanya fasilitas rumah aman secara pribadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Hal ini menjadi menarik karena dalam keterbatasan yang ada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tetap berupaya semaksimal mungkin dalam penyediaan fasilitas rumah aman bagi korban kekerasan dalam bentuk kerjasama tersebut.

Jika dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* maka program kebijakan fasilitasi rumah aman di Kabupaten Purbalingga termasuk kedalam *maṣlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci. Program kebijakan fasilitasi rumah aman ini tidak dilarang oleh *syara'* dan juga tidak ada dalil yang mengaturnya, namun program tersebut diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan bagi umat, khususnya bagi korban kekerasan di Kabupaten Purbalingga.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."⁵⁶

Dalam ayat diatas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar senantiasa taat kepada-Nya, kepada para Rasul, dan kepada pemimpin, yang bertujuan agar terciptanya kemaslahatan umat. Dalam dalil diatas sudah jelas disebutkan bahwa kita wajib taat kepada para pemimpin dan dalam lingkup sebuah Negara maka kita wajib taat kepada Pemerintah, selagi pemerintah membuat peraturan-peraturan yang mengarah kepada kemaslahatan umat maka kita wajib mentaatinya. Namun jika peraturan atau program yang dibuat menimbulkan kemudharatan maka kita berhak untuk tidak melaksanakannya hingga memprotes hal tersebut.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan.”⁵⁷

Berdasarkan kaidah diatas, seorang pemimpin dalam suatu pemerintahan atau organisasi harus mempunyai tujuan untuk menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya bagi dirinya sendiri. Sama halnya dengan kebijakan fasiliasi rumah aman bagi korban kekerasan di Kabupaten Purbalingga, dimana kebijakan ini diatur untuk menunjang atau mendukung perlindungan khususnya dalam hal pemulihan fisik maupun psikis korban. Fasilitas rumah aman juga dibutuhkan sebagai tempat tinggal sementara yang aman dan nyaman serta jauh dari jangkauan pelaku, karena seringkali pelaku berasal dari orang terdekat korban sehingga korban merasa terancam keadaannya. Rumah aman juga harus memenuhi standar operasional yang berlaku agar

⁵⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahan”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=176> diakses 13 Oktober 2024.

⁵⁷ A. Djazuri, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ...hlm. 147.

korban mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dan cepat dalam proses pemulihan.

Jika dilihat dari segi perubahannya dalam konsep *maṣlaḥah* maka program kebijakan fasilitasi rumah aman di Kabupaten Purbalingga termasuk kedalam *maṣlaḥah mutagayyirah* yaitu kemaslahatan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Dari penjelasan sebelumnya bahwa praktik kebijakan fasilitasi rumah aman di Kabupaten Purbalingga adalah melalui kerjasama dengan UPT Sentra Satria Baturaden. Walaupun secara aturan sudah ada peraturan yang menyebutkan pengadaan fasilitas rumah aman tersebut namun nyatanya masih belum tersedia, hal ini dikarenakan faktor-faktor kendala yang ada.

Dari hasil analisis praktik kebijakan fasilitasi rumah aman sebagai upaya perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Purbalingga perspektif *maṣlaḥah* maka, jika dilihat telah sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam Hukum Islam yaitu kemaslahatan ummat baik individu dan jamaah di dunia dan akhirat kelak. Antara produk hukum yang ada di Indonesia yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dengan *maṣlaḥah* sudah sejalan dan beriringan walaupun masih banyak kendala-kendala dalam praktiknya namun sudah dimaksimalkan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk dikaitkan supaya produk hukum Indonesia dengan hukum Islam tidak bertentangan dan harus sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syari'at Islam yang telah ditetapkan.

Tujuan masalah dan Peraturan Daerah adalah sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak terhadap korban kekerasan di Kabupaten Purbalingga sehingga terciptalah kedamaian, ketentraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat dan tercapainya tujuan *maṣlaḥah* itu yaitu kemaslahatan bagi seluruh umat di dunia dan akhirat. Allah SWT mengajarkan bahwa ajaran agama Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kebaikan, *amar ma'ruf nahi mungkar*

adalah perintah Allah SWT yang ditujukan kepada umat manusia agar senantiasa berperilaku baik dan terhindar dari perilaku yang buruk.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga Perspektif Masalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Purbalingga bahwa Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya di bidang P3A beserta PPT TIM HARAPAN telah menjalankan sebagaimana tugas dan wewenangnya dengan semaksimal mungkin dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017. Walaupun dalam praktiknya masih belum sempurna karena banyaknya faktor kendala yang ada, namun Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga beserta PPT TIM HARAPAN berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi rumah aman kepada korban yang membutuhkan dengan menjalin kerjasama bersama UPT Sentra Satria Baturaden dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini menjadi pilihan terbaik agar korban merasa terfasilitasi dan dapat terpenuhi hak-haknya secara maksimal karena di UPT Sentra Satria Baturaden tersebut memiliki tempat dengan standar operasional yang berlaku.
2. Tinjauan masalah terhadap Praktik Kebijakan Fasilitasi Rumah Aman di Kabupaten Purbalingga dari segi kepentingannya termasuk kedalam *maṣlahah ḥājjīyyāt* karena kebijakan fasilitas rumah aman ini merupakan fasilitas pendukung sebagai penyempurna dari upaya penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Jika dilihat dari segi keberadaannya

termasuk dalam *maṣlahah mursalah* karena program kebijakan fasilitasi rumah aman ini tidak dilarang oleh syara' dan juga tidak ada dalil yang mengaturnya, namun program tersebut diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan bagi umat, khususnya bagi korban kekerasan di Kabupaten Purbalingga. Dari segi perubahannya termasuk kedalam *maṣlahah mutagayyirah* karena praktik kebijakannya dapat berubah sesuai kondisi yang ada. Dalam kaidah (*taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuṭūn bi al-maṣlahah*) Allah SWT mengajarkan bahwa seorang pemimpin dalam membuat suatu kebijakan harus berdasarkan kepentingan umat bukan untuk kepentingan pribadi atau suatu golongan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan uraian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sehingga menjadi alternatif dalam membantu meminimalisir kendala ataupun menyempurnakan kebijakan tersebut diwaktu yang akan datang, adapun beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga seharusnya lebih memaksimalkan lagi program perlindungan korban kekerasan yang ada terutama dalam hal fasilitas pendukung seperti rumah aman ini yang secara jelas telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 13 poin (c). Upgrading lembaga yang bertanggungjawab juga diperlukan karena Kabupaten Purbalingga terlihat masih tertinggal dari Kabupaten lain dengan belum adanya P2TP2A atau UPTD yang secara teknis lebih terfokuskan penanganannya.
2. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dan PPT TIM HARAPAN perlu meningkatkan lagi dari SDM dan anggaran agar program-program perlindungan korban kekerasan di Kabupaten Purbalingga ini bisa lebih baik dan bagus lagi. Evaluasi juga diperlukan antar lintas sektoral sehingga layanan yang diberikan akan menjadi efektif dan optimal.

3. Kepada masyarakat semoga lebih terbuka lagi kesadarannya terkait dengan kekerasan berbasis gender dan anak di wilayah sekitar karena walau bagaimanapun kita tidak pernah tahu pasti akan ciri-ciri pelaku seperti apa, bisa terjadi kepada siapa saja, kapan, dan dimana pun. Khususnya orang tua lebih ditingkatkan lagi pengawasan kepada anak-anaknya dan juga edukasi dengan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam berperilaku.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Al-Gazāli, Imam. *Al-Mustashfā min 'Ilmi al-Usūl*. Beirut: Daru Ihya' Al Turots al Arabi, 1997.

Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.

Badan Pusat Statistik, KemenPPA. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: KemenPPA, 2017.

Djazuri, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2016.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

MA, Muchlis Usman. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Press, 2017.

Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung, 2020.

Salim dan Sahrum, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustakamedia, 2012.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*.

Referensi Skripsi dan Karya Ilmiah

Faida, Nanda Nurul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

- (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019.
- Febrisa, Siti Rahma “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maqāshid Syarī’ah*”, *Skripsi*, Purwoketo: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Hidayat, Chusnul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak”, *Skripsi*, Purwoketo: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Putri, Manisha Dwi “Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Oleh UPT PPA Kota Pekanbaru Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Perspektif Fiqh Siyasah”. *Skripsi*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2021.

Referensi Jurnal

- Adinugraha, dkk, "Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4. No. 1, 2018.
- Aisah, Nur “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2020.
- Arief, Anggreany. "Fenomena kekerasan berbasis gender & upaya penanggulangannya." *Jurnal Petitum* Vol. 6. No. 2, Oktober 2018.
- Ariyanti, Vivi “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Yang Berkeadilan Gender Dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, Eksekusi”, *Jurnal Holrev*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Ashady, dkk, "Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 2. No. 1, April 2021.
- Dania, Ira Aini, "Kekerasan seksual pada anak", *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, Vol. 19. No. 1, 2020.
- Dewi, A, dkk, "Program Fungsional Rumah Aman Anak", *E-Jurnal Arsitektur Universitas Udayana* Vol. 5.No. 2, Juli 2017.
- Djanggih, Hardianto, and Kamri Ahmad, "The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016)", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 17. No. 2, May 2017.

- Fitriani, Rini "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2016.
- Hidayatullah, Syarif, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 2. No. 1, 2018.
- Kifli, dkk, "Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Wajah Hukum* Vol. 6. No. 2, 2022.
- M. Hardiyanti, dkk. "Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 7. No. 2, 2018.
- Muhammad Joni, dkk, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol.13. No. 2, Juni 2014.
- Noviana, Iva "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya (*Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*)", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Paradiaz, Rosania, dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4. No. 1, 2022.
- Purwanti, Ani, dkk "Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) Di Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- R, Abd Rahman "Hukum Islam Dalam Konstitusi Sebuah Harapan Masa Depan", *Jurnal Rihlah*, Vol. IV, No. 1, 2016.
- Risal, M. Chaerul, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11. No. 1, Juni 2022.
- Salma, Salma, "Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10. No. 2, 2016.

Sutarno, Ramadhanty Salsabilla, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Remaja Berbasis Gender Di Media Sosial", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9. No. 6, 2022.

Referensi Artikel dan Surat Kabar

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=176> diakses 13 Oktober 2024.

Komnas Perempuan, "CATAHU 2020: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak", <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>, diakses 4 Agustus 2023.

SIMFONI-PPA, "Data Yang Tersaji Adalah Data Tanggal 1 Januari Hingga Saat Ini (Real Time) Terdiri Atas Data Yang Telah Diverifikasi Dan Data Yang Belum Terverifikasi", <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses 4 Agustus 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Wawancara

Hasil Wawancara Bersama Ibu Lianah Widiyawati S. H. Selaku Anggota Bagian P3A Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Dra. Tuti Hidayati Selaku Kepala Bagian P3A Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga.

DOKUMENTASI



Gambar 1 Wawancara Bersama Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga



Gambar 2 Pendampingan Pelaporan Bersama Korban



Gambar 3 Rumah Aman (*Shelter*) di UPT Sentra Satria Baturaden

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara yang Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga tentang fasilitas rumah aman?
2. Apakah pemenuhan hak korban kekerasan sudah secara optimal?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam realisasi fasilitas rumah aman?
4. Bagaimana cara Dinas Sosial mengatasi kendala yang dihadapi?
5. Bagaimana pandangan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga terhadap kekerasan berbasis gender dan anak?
6. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus kekerasan berbasis gender dan anak?
7. Bentuk kekerasan apa saja yang sering terjadi di Kabupaten Purbalingga?
8. Siapa yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Purbalingga?
9. Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan?
10. Siapa saja yang melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap korban?
11. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap korban?
12. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Dinas Sosial Terhadap korban?
13. Bagaimana harapan Dinas Sosial kedepannya terkait pengadaan fasilitas rumah aman di Kabupaten Purbalingga?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Gilang Aprian Syah
NIM : 1817303018
Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 16 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Rumah : Kembaran Kulon RT 04 RW 01, Kecamatan Purbalingga,
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
Nama Ayah : Haryanto.
Nama Ibu : Khomsiyah
Riwayat Pendidikan : TK BA Aissiyah
: SD N 2 Kembaran Kulon
: SMP N 2 Purbalingga
: SMA N 1 Padamara
: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 5 Juli 2024


Gilang Aprian Syah
1817303018